

**PENGARUH ELEMEN *FRAUD DIAMOND* TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh :
ANNISA NABILA PUTRI
2111031048**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**PENGARUH ELEMEN *FRAUD DIAMOND* TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh

ANNISA NABILA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

PENGARUH ELEMEN *FRAUD DIAMOND* TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh

ANNISA NABILA PUTRI

Korupsi merupakan masalah kompleks yang berdampak buruk terhadap perekonomian, sistem pemerintahan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen *Fraud Diamond*—tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas—terhadap korupsi di pemerintah daerah Indonesia pada tahun anggaran 2022-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda, serta teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya elemen kesempatan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap korupsi, sementara tekanan, rasionalisasi, dan kapabilitas tidak memberikan dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan dalam pengawasan belanja modal memberi peluang besar bagi tindakan korupsi. Sebagai implikasi, peningkatan transparansi dan penguatan sistem pengendalian internal, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, perlu diterapkan guna meminimalkan celah bagi praktik korupsi. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur korupsi di sektor publik serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Fraud Diamond, korupsi, pemerintah daerah, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas.*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF DIAMOND FRAUD ELEMENTS ON CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA

By

ANNISA NABILA PUTRI

Corruption is a complex issue that negatively impacts the economy, governance, and public trust. This study aims to analyze the influence of Fraud Diamond elements—pressure, opportunity, rationalization, and capability—on corruption in local governments in Indonesia during the 2022-2023 fiscal years. The research employs a quantitative method with a multiple linear regression approach and utilizes cluster random sampling for sample selection. The results indicate that only the opportunity element significantly affects corruption, while pressure, rationalization, and capability show no significant influence. These findings suggest that weaknesses in monitoring capital expenditures provide substantial opportunities for corrupt practices. As an implication, increasing transparency and strengthening internal control systems, particularly in procurement processes, should be prioritized to minimize corruption risks. This study contributes to the literature on public sector corruption and offers policy recommendations to enhance the effectiveness of corruption oversight in local governments.

Keywords: *Fraud Diamond, corruption, local government, pressure, opportunity, rationalization, capability.*

Judul Skripsi : **PENGARUH ELEMEN *FRAUD DIAMOND*
TERHADAP KORUPSI PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Annisa Nabila Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2111031048**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19750620 200012 2001

MENGETAHUI

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**


Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA
NIP. 19700801 199512 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.

Rindu Rika Gamayuni
.....

Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.

Fajar Gustiawaty Dewi
.....

Penguji Kedua : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.

Pigo Nauli
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Mei 2025

SURAT PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Nabila Putri

NPM : 2111031048

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Elemen *Fraud Diamond* Terhadap Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan Penulis aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 16 Mei 2025

Penulis



Annisa Nabila Putri

NPM 2111031048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Annisa Nabila Putri, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 Maret 2003. Penulis merupakan putri sulung dari pasangan Bapak Rahmad Wahyudi dan Ibu Mertaliyani. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Beringin Raya dan diselesaikan pada tahun 2015. Pendidikan menengah pertama dilanjutkan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, antara lain Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) dan *Economics English Club* (EEC). Penulis juga berpartisipasi dalam program riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta beberapa perlombaan di bidang desain grafis.

Sebagai bentuk pengembangan diri di luar kegiatan akademik, penulis mengikuti beberapa program magang, di antaranya magang mandiri di Bank Indonesia Provinsi Lampung dan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung. Penulis juga pernah bertugas sebagai customer service dalam program Relawan Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Madya Bengkulu Lampung. Selain itu, penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan selama 40 hari di Desa Mulyo Aji, Kabupaten Tulang Bawang.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dengan penuh kerendahan hati serta segenap rasa syukur, cinta, dan kasih sayang, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tersayang, Ayah Rahmad Wahyudi dan Ibu Mertaliyani, terima kasih Ayah dan Ibu atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberkahi usia, melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta menjadikan Ayah dan Ibu sebagai bagian dari kebahagiaan dunia dan akhiratku. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Adik-adikku tercinta, terima kasih atas semangat, cinta, dan kebersamaan yang menjadi penyemangat tersendiri dalam setiap perjalanan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT, serta menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tua.

Seluruh keluarga besar, sahabat, dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungan yang telah kalian berikan selama proses panjang ini. Kebersamaan kalian menjadi bagian penting dalam cerita perjuanganku.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga persembahan ini menjadi ungkapan sederhana atas terima kasihku yang tak akan pernah cukup terbalas. Untuk kalian yang selalu menjadi tempatku kembali: terima kasih telah membentuk diriku hingga hari ini.

MOTTO

“Maka, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

QS. Al-Baqarah:21

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Swt mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

Q.S Al-Baqarah: 216

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

Ummar bin Khattab

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Al-Insyirah: 5-6

“It's fine to fake it till you make it, until you do, until it's true”

Taylor Swift

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Elemen Fraud Diamond terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses penyusunan skripsi ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materiil maupun moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan ridho-Nya yang selalu menyertai setiap langkah, serta atas kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan setiap proses dalam perjalanan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Setiap masukan yang di berikan telah membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik dan tidak hanya memberikan arahan akademik, tetapi juga mengajarkan nilai- nilai kerja keras dan ketelitian dalam skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembahas pertama pada skripsi ini, yang telah memberikan masukan, saran, serta kritik yang sangat berharga dalam menyempurnakan skripsi ini.

6. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D, selaku dosen pembahas kedua pada skripsi ini, yang telah memberikan saran, masukan, serta kritik yang berharga.
7. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala bimbingan dan arahnya sejak awal penulis memasuki dunia perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas bantuan dan pelayanan yang telah diberikan selama masa studi, yang turut mendukung kelancaran proses akademik penulis
10. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu, serta adik-adikku. yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti selama menjalani pendidikan ini. Pengorbanan dan cinta tanpa batas menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluargaku, yang selalu mendukung secara moril maupun material selama masa studi. Semangat dan dukungan yang tak pernah pudar menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Muhammad Rizky Ramadhan Al Choir, yang telah dengan tulus membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi, serta senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan bantuan yang sangat berperan dalam memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga banyak hal baik menyertaimu.
13. Teman-teman seperjuanganku selama kuliah Alya, Fidela, Rizky, Habibie, dan Tipin yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Semoga kesuksesan menyertai kalian ke mana pun melangkah
14. Teman-temanku Della dan Adinda, yang telah menemani berjuang sejak awal meraih perguruan tinggi hingga kini mulai meniti karir.

15. Seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 2021 yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama perjalanan studi ini.
16. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kontribusinya yang sangat berarti.
17. Teruntuk diriku sendiri, yang telah bertahan melalui segala proses, serta tantangan selama masa studi dan penyusunan skripsi ini. Telah belajar untuk tetap melangkah meski dalam keterbatasan, dan tidak menyerah ketika segalanya terasa berat. Terima kasih telah percaya bahwa segala usaha ini layak diperjuangkan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Kehadiran kalian semua adalah bagian dari proses berharga yang tak akan terlupakan. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi awal dari kontribusi kecil penulis untuk dunia akademik dan masyarakat luas. Terima kasih.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025

Penulis

Annisa Nabila Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Teori.....	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 <i>Fraud Taxonomy</i>	12
2.1.3 Korupsi	13
2.1.4 <i>Fraud Diamond</i>	16
2.1.5 Elemen pada Teori Faktor Kecurangan.....	18
2.1.5.1 Tekanan	18
2.1.5.2 Kesempatan	20
2.1.5.3 Rasionalisasi.....	22
2.1.5.4 Kapabilitas.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Penelitian	31
2.4 Hipotesis.....	31
2.4.1 Elemen Tekanan.....	31
2.4.2 Elemen Kesempatan	33

2.4.3 Elemen Rasionalisasi.....	35
2.4.4 Elemen Kapabilitas.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	40
3.1.1 Jenis Data	40
3.1.2 Sumber Data.....	40
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.2.1 Populasi	40
3.2.2 Sampel.....	41
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	45
3.3.1 Variabel Dependen (Y)	45
3.3.2 Variabel Independen (X).....	45
3.4 Teknik Analisis Data.....	46
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	47
3.4.2.1 Uji Normalitas	47
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	47
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	48
3.4.2.4 Uji Autokorelasi	48
3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	49
3.4.4.1 Uji T (Uji Parsial).....	49
3.4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Sampel Regresi (Uji Statistik F)	50
3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Data	51
4.2 Analisis Statistik Deskriptif Untuk <i>Uji Multiple Regression</i>	53
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	55
4.3.1 Uji Normalitas.....	55
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	56
4.3.4 Uji Autokorelasi	59

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	60
4.5 Pengujian Hipotesis 1, 2, 3 dan 4.....	62
4.5.1 Uji Statistik T	62
4.5.2 Uji Statistik F	64
4.6 Pembahasan.....	66
4.6.1 Pengaruh Tekanan terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	66
4.6.2 Pengaruh Kesempatan terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia..	68
4.6.3 Pengaruh Rasionalisasi terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia	70
4.6.4 Pengaruh Kapabilitas terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia ...	74
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian	79
5.3 Saran.....	80
5.4 Kontribusi Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 <i>The Fraud Diamond Theory</i> oleh Wolfe & Hermanson (2004).....	18
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian	31

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tindak pidana korupsi selama 2 tahun terakhir	4
Tabel 2.1 Tingkat Maturitas SPIP	23
Tabel 2.2 Tingkat Kapabilitas APIP	27
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Independen	45
Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel Uji Multiple Linear Regression.....	51
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Untuk Uji Multiple Regression.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikoleniaritas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Linear Berganda	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F.....	64
Tabel 4.9 Hasil Analisis R Square	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Korupsi adalah isu yang rumit dan telah lama menjadi masalah serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Aktivitas korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian yang besar secara material atau finansial bagi keuangan negara, tetapi juga memunculkan dampak yang lebih luas, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas institusi pemerintah (Salsadila & Efridadewi, 2023). Selain itu, korupsi menghambat efektivitas kebijakan publik, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketimpangan sosial serta ketidakadilan dalam pengalokasian sumber daya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengganggu kestabilan nasional dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat pemerintahan, praktik korupsi sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kasus-kasus korupsi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan kompleksitas masalah ini dan dampaknya terhadap efektivitas administrasi publik serta kesejahteraan masyarakat (Fuadi & Maburur, 2021).

Berdasarkan laporan dari ACFE Indonesia (2020), korupsi tercatat sebagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang paling dominan terjadi di Indonesia, dengan proporsi mencapai 64,4% dari total kasus yang teridentifikasi. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan utama dalam praktik keuangan dan tata kelola di berbagai sektor. Sementara itu, bentuk *fraud* lainnya seperti penyalahgunaan aset

menempati urutan kedua dengan persentase 28,9%, sedangkan manipulasi laporan keuangan atau *fraudulent statement* hanya mencakup 6,7% dari keseluruhan kasus. Data ini mencerminkan bahwa korupsi memiliki tingkat relevansi yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis *fraud* lainnya.

Fenomena korupsi di Indonesia adalah masalah yang dalam dan rumit, yang mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Praktik korupsi tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dokumentasi yang disusun dan dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa di tahun 2020, terdapat 1.298 individu yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi, dengan total kerugian yang dialami negara mencapai Rp56,7 triliun. Kasus-kasus besar seperti korupsi proyek E-KTP dan skandal Jiwasraya menyoroti dampak serius praktik korupsi terhadap perekonomian.

Pada tahun 2021, tingkat persepsi terhadap korupsi di Indonesia yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan 38 dari 100, menempatkan negara ini di peringkat 96 dari 180 negara. Sejak tahun 2011, skor IPK Indonesia tidak pernah mencapai angka 40, menunjukkan stagnansi dalam upaya pemberantasan korupsi. Beberapa penyebab utama tingginya tingkat korupsi di Indonesia meliputi biaya politik yang tinggi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, celah dalam sistem regulasi yang tidak transparan, serta budaya korupsi yang telah mengakar di masyarakat (Fazar Ramadana, 2021)

Upaya untuk mengatasi korupsi di Indonesia melibatkan institusi penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian yang secara aktif menangani beragam kasus. Aturan juga telah dipertegas melalui legislasi antikorupsi. Meskipun demikian, masalah tetap ada terkait dengan koordinasi antar lembaga dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Karena itu, sinergi serta konsistensi dalam penegakan hukum harus terus ditingkatkan (Lakmidaca et al., 2023)

Korupsi di pemerintahan daerah Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menandakan bahwa isu ini adalah masalah serius yang memerlukan pemahaman lebih lanjut (Isnadiva & Haryanto, 2021). Menurut teori *Fraud Diamond*, terdapat empat faktor penting yang berperan dalam terjadinya tindakan penipuan, yaitu dorongan internal atau tekanan, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan, proses pembenaran atas tindakan tersebut (rasionalisasi), serta kapabilitas pelaku dalam melaksanakan aksi tersebut (Wolfe & Hermanson, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komponen-komponen tersebut terhadap korupsi di pemerintah daerah dan untuk mengevaluasi relevansi teori *Fraud Diamond* dalam konteks sektor publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil mengenai korupsi di sektor pemerintahan dapat berbeda dari teori *Fraud Diamond* yang dikembangkan untuk sektor privat, sehingga studi ini diperlukan untuk memahami penerapan teori tersebut dalam sektor pemerintahan. Untuk mencapai sasaran dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, salah satu strategi yang dapat diambil adalah merombak struktur tata kelola pemerintahan (Lakmidaca et al., 2023). Reformasi di bidang ini dirancang agar setiap instansi publik dapat melaksanakan perannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi. Dengan adanya tata kelola yang baik, diharapkan proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih transparan, pemanfaatan sumber daya akan lebih efektif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Mardiasmo, 2002).

Korupsi bisa terjadi di sektor publik maupun swasta. Dalam ranah industri keuangan, korupsi diartikan sebagai tindakan penipuan atau pemerasan. Tindakan korupsi, yang sering terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, sering kali bertujuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak ketiga (ACFE, 2016). Menurut informasi yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2023 terdaftar 791 kasus korupsi di Indonesia, dengan 1.695 orang sebagai tersangka. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus

korupsi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh peneliti ICW, Diky Anandya.

Berikut ini adalah data pemantauan yang dilakukan oleh ICW mengenai jumlah kasus tindak pidana korupsi selama tahun anggaran 2022-2023:

Tabel 1.1 Tindak pidana korupsi selama 2 tahun terakhir

Tahun	Kasus	Tersangka
2022	579	1.396
2023	791	1.695

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023*

Peningkatan kasus dan tersangka korupsi di Indonesia selama periode 2022-2023, seperti yang diidentifikasi oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dapat diatribusikan pada beberapa faktor utama. Selain itu, strategi pencegahan korupsi oleh pemerintah juga kurang berjalan secara efektif. Peran inspektorat di kementerian dan pemerintah daerah masih belum optimal, memungkinkan adanya celah untuk kecurangan. ICW merekomendasikan agar pemerintah memaksimalkan peran inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi. Kurangnya efektivitas inspektorat berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi selama periode tersebut.

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan penerapan teori *fraud* untuk mendeteksi kecurangan menunjukkan kemajuan yang baik. Namun, masih ada kekurangan dalam kajian yang secara khusus membahas kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kerugian finansial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam karya mereka yang berjudul "*The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*," (Wolfe & Hermanson, 2004) menekankan bahwa selain ketiga elemen yang terdapat dalam fraud triangle, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, elemen kapabilitas juga memainkan peran penting dalam setiap kasus korupsi. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Abdullahi & Mansor (2015), yang menegaskan bahwa organisasi yang

melakukan korupsi perlu memiliki keterampilan dan kemampuan yang cukup untuk menjalankan tindakan penipuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengatasi praktik korupsi. Namun, hasil yang diraih masih tergolong minim. Meskipun lebih banyak kasus korupsi berhasil diungkap, hal ini justru menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam pelaksanaan praktik korupsi yang sejalan dengan meningkatnya upaya memberantasnya. Untuk mencapai sasaran dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, salah satu strategi yang dapat diambil adalah merombak struktur tata kelola pemerintahan. Reformasi di bidang ini dirancang agar setiap instansi publik dapat melaksanakan perannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi. Dengan adanya tata kelola yang baik, diharapkan proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih transparan, pemanfaatan sumber daya akan lebih efektif, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan (Juk Abeth et al., 2020).

Lebih lanjut, studi mengenai identifikasi korupsi terus menunjukkan kemajuan yang berarti. Konsep utama yang mendasarinya adalah *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Cressey (1950), mengungkapkan bahwa kecurangan terjadi akibat adanya tekanan, kesempatan, serta justifikasi atau rasionalisasi terhadap tindakan tersebut. Penelitian oleh Skousen et al. (2009) menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti ketahanan keuangan, tekanan dari luar, kebutuhan finansial pribadi, serta pengawasan yang tidak memadai memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kecurangan. *Fraud triangle* kemudian dimodifikasi menjadi *Fraud Diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004), dengan penambahan elemen kapabilitas. Pada tahun 2011, Crowen Howart memperluas teori ini menjadi *fraud pentagon* dengan menambahkan elemen arogansi, model ini mencakup lima elemen: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan arogansi. Teori terbaru, *fraud hexagon*, yang diperkenalkan oleh Vousinas pada 2019, menambahkan kolusi sebagai elemen baru

dalam model S.C.C.O.R.E, yang meliputi Stimulus, Kapabilitas, Kolusi, Kesempatan, Rasionalisasi, dan Ego.

Penelitian ini menggunakan elemen *Fraud Diamond* karena banyak penelitian yang menggunakan teori *fraud* terbaru cenderung berfokus pada sektor swasta, sehingga ada kekurangan dalam kajian yang mengkaji korupsi di sektor publik. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pendekatan *Fraud Diamond*. Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efisien dan berbasis data dalam upaya melawan korupsi, serta mendorong peningkatan integritas dan profesionalisme di dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Salah satu elemen utama dalam *Fraud Diamond* yang mempengaruhi terjadinya korupsi adalah tekanan (*pressure*). Tekanan dapat berasal dari berbagai tuntutan, seperti gaya hidup, kebutuhan ekonomi, maupun target organisasi yang tidak realistis. Dalam konteks pemerintah daerah, tekanan sering muncul dalam bentuk kebutuhan untuk memenuhi janji politik, keterbatasan anggaran, atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui jabatan publik. Sebagai contoh, kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, menunjukkan bahwa tekanan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi ambisi politik pribadi dapat mendorong penyalahgunaan wewenang dalam bentuk suap dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017). Hal ini memperkuat argumen bahwa tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan individu untuk melakukan korupsi (Wolfe & Hermanson, 2004; Zahra et al., 2005).

Elemen kesempatan (*opportunity*) juga menjadi faktor krusial dalam menjelaskan terjadinya korupsi. Kesempatan biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya transparansi, dan tidak efektifnya fungsi audit. Di Indonesia, praktik korupsi pada tingkat pemerintah daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Studi oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin menemukan penyimpangan dalam laporan keuangan daerah, yang menjadi indikasi adanya celah untuk korupsi (BPK, 2023). Contohnya, kasus korupsi dana hibah dan bansos di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa lemahnya kontrol terhadap distribusi dana publik memberikan kesempatan besar bagi pejabat untuk melakukan manipulasi anggaran (ICW, 2022). Oleh karena itu, ketersediaan kesempatan yang besar dapat memfasilitasi tindakan korupsi (Dorminey et al., 2012).

Sementara itu, rasionalisasi (*rationalization*) merupakan proses kognitif yang digunakan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Individu yang melakukan korupsi cenderung meyakinkan dirinya bahwa tindakan tersebut dapat diterima karena alasan tertentu, seperti gaji yang rendah, persepsi bahwa semua orang melakukannya, atau merasa telah berjasa terhadap organisasi. Fenomena ini terlihat dalam pengakuan beberapa pelaku korupsi yang tertangkap oleh KPK, di mana mereka beralasan bahwa uang suap atau gratifikasi yang diterima adalah 'bonus' atas jasa mereka dalam mempercepat proses administrasi (Tempo, 2021). Rasionalisasi seperti ini mencerminkan betapa normalisasi korupsi dalam budaya organisasi dapat memperkuat kecenderungan individu untuk melakukan kecurangan (Murphy & Dacin, 2011).

Elemen terakhir dalam *Fraud Diamond*, yaitu kapabilitas (*capability*), turut berperan dalam memungkinkan atau bahkan mengintensifkan tindakan korupsi. Individu dengan posisi strategis, pengalaman dalam menutupi jejak, serta kemampuan memengaruhi orang lain cenderung memiliki kapabilitas yang lebih tinggi untuk melakukan dan menyembunyikan korupsi. Di Indonesia, banyak kasus korupsi besar dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas tinggi dan jaringan kuat, seperti yang terlihat dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang melibatkan Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI. Ia memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan mampu mengatur aliran dana korupsi melalui berbagai pihak (KPK, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi kapabilitas individu, semakin besar pula kemampuannya

untuk melangsungkan tindakan korupsi dalam jangka panjang tanpa terdeteksi (Wolfe & Hermanson, 2004; Benson, 2010).

Lebih lanjut, berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengindikasikan adanya perbedaan dalam penggunaan proksi untuk mengukur variabel, dan perbedaan hasil yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab korupsi yang ditelaah melalui beragam pendekatan teori *fraud*. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Maria & Gudono (2017), mengemukakan bahwa adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berperan secara signifikan dalam kemunculan korupsi di Indonesia. Namun, hasil ini bertentangan dengan studi dari Rahmasari & Setiawan (2021), Muhtar et al. (2018) yang menunjukkan bahwa adanya tekanan dapat memiliki dampak negatif terhadap perilaku korupsi.

Penelitian berikutnya terkait elemen kesempatan dilakukan oleh Maria et al. (2019), serta Wicaksono & Prabowo (2022), memperlihatkan bahwa peluang atau kesempatan berkontribusi secara positif terhadap munculnya tindakan korupsi. Meskipun begitu, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahul Jannah et al. (2021), yang menunjukkan bahwa kesempatan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya korupsi.

Penelitian empiris lainnya yaitu terkait elemen rasionalisasi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah et al. (2021), Omukaga (2020), serta Apriani et al. (2021), mengatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya korupsi. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Faradiza (2019), yang menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan korupsi.

Terakhir penelitian terkait elemen kapabilitas yang dilakukan oleh Omukaga (2020), serta Apriliana & Agustina (2017), yang menegaskan bahwa kapabilitas memiliki pengaruh positif pada terjadinya korupsi. Akan tetapi, hasil ini bertolak belakang dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhtar et al. (2018), Rahmasari & Setiawan (2021), serta Wicaksono & Prabowo (2022), yang tidak menemukan adanya

bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan audit internal terhadap tindakan korupsi.

Banyak penelitian yang membahas penerapan teori *fraud* dalam mendeteksi kecurangan. Namun, berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang melibatkan sampel pemerintah daerah yang terlibat dalam kasus korupsi serta merugikan secara finansial untuk negara akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong sedikit. Salah satu studi yang telah dilaksanakan oleh Miftahul Jannah et al. (2021), menggunakan model *fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Vousinas untuk mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan, Suryandari & Pratama, (2021) mengaplikasikan elemen *fraud hexagon* dalam menganalisis korupsi Dana Desa, sementara Siregar (2021), menggunakan model *fraud triangle* untuk mendeteksi korupsi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengidentifikasian korupsi melalui *Fraud Diamond theory* atau *fraud triangle theory* umumnya penelitian tersebut lebih terfokus pada sektor privat (Yulia Deby Pratiwi & Muhammad Aufa, 2024). Penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi deteksi korupsi dengan menggunakan elemen *Fraud Diamond theory*, khususnya di dalam ranah pemerintahan. Di samping itu, terdapat beberapa perbedaan penting yang saling bertentangan antara hasil-hasil yang ada. Dengan demikian, peneliti berminat untuk melakukan studi tentang penerapan teori *Fraud Diamond*, khususnya di lingkungan pemerintahan, dengan judul yaitu **“Pengaruh Elemen *Fraud Diamond* terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada judul penelitian serta konteks yang telah dijabarkan, beberapa pertanyaan yang menjadi pokok bahasan penelitian ini dapat dirumuskan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel tekanan berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?

2. Apakah faktor kesempatan berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?
3. Apakah unsur rasionalisasi berpengaruh terhadap korupsi di Pemerintah Daerah?
4. Apakah kapabilitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh tekanan terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.
2. Menguji pengaruh kesempatan terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.
3. Menguji pengaruh rasionalisasi terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.
4. Menguji pengaruh kapabilitas terhadap korupsi di Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai penerapan *Fraud Diamond* dalam mendeteksi korupsi, khususnya pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menambah wawasan akademik tentang elemen-elemen yang memicu terjadinya korupsi dalam sektor publik.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengambil keputusan di pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi, sertamengurangi risiko terjadinya korupsi melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
3. Manfaat Kebijakan: Penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi korupsi, berdasarkan hasil analisis elemen-elemen dari teori *Fraud Diamond* yang diterapkan pada kasus-kasus korupsi di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, pada tahun (1976), adalah ide fundamental dalam akuntansi yang menjelaskan interaksi antara prinsipal dan agen. Di dalam kerangka ini, prinsipal merujuk pada pihak yang memiliki sumber daya, sedangkan agen adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengatur sumber daya tersebut. Teori ini menitikberatkan pada permasalahan yang muncul akibat ketimpangan informasi atau *asymmetric information*, yang kerap menjadi sumber konflik antara kepentingan prinsipal dan agen. Permasalahan utama dalam teori ini adalah ketidakmampuan prinsipal untuk memverifikasi tindakan agen serta perbedaan pandangan mengenai risiko antara keduanya, yang dapat menyebabkan pilihan tindakan yang berbeda (Eisenhardt, 1989).

Penerapan teori keagenan tidak terbatas pada sektor bisnis, tetapi juga relevan dalam sektor publik. Interaksi antara berbagai pihak seperti pemilih, legislator, eksekutif, dan pejabat publik sering kali mencerminkan isu-isu yang diuraikan dalam teori ini, termasuk masalah kontraktual seperti asimetri informasi dan *moral hazard* (Lane, 2000; Halim & Abdullah, 2006). Teori keagenan dan teori *Fraud Diamond* memiliki hubungan yang signifikan dalam memahami dan mencegah korupsi di Indonesia. Teori keagenan menjelaskan hubungan yang ada antara prinsipal dan agen, dengan harapan prinsipal dan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Murtanto & Sandra, 2019). Namun, dalam realitanya, agen memiliki kepentingan pribadi yang tidak sejalan dan dapat merugikan prinsipal demi keuntungan pribadi. Korupsi dapat dianggap sebagai contoh dari masalah keagenan, di mana agen

(pemerintah daerah) memanfaatkan kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan hak-hak prinsipal (masyarakat) (Murtanto & Sandra, 2019).

Teori agensi mengidentifikasi dua isu utama yang sering muncul dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Pertama, terdapat kesulitan bagi prinsipal untuk memastikan bahwa agen telah menjalankan tugasnya secara sesuai, terutama ketika kepentingan keduanya tidak sejalan dan adanya keterbatasan informasi yang dimiliki oleh prinsipal mengenai tindakan agen. Kedua, perbedaan persepsi terhadap risiko antara prinsipal dan agen dapat memicu pengambilan keputusan yang tidak seragam, karena masing-masing pihak mungkin memiliki toleransi risiko dan strategi yang berbeda dalam menghadapi ketidakpastian dalam kegiatan perusahaan (Eisenhardt, 1989).

2.1.2 *Fraud Taxonomy*

Berdasarkan penjelasan dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), tindakan penipuan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu penyalahgunaan aset, penyampaian informasi yang menyesatkan, dan praktik korupsi (Priantara, 2013). Klasifikasi ini dikenal sebagai *fraud tree* atau *fraud taxonomy*, yang diperkenalkan oleh ACFE pada tahun 2008 melalui laporan yang berjudul "*Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*" konsep *fraud tree* ini memiliki peran yang signifikan dalam mengenali berbagai jenis penipuan yang umum terjadi di lingkungan kerja.

Kategori pertama, penyimpangan terhadap aset, meliputi tindakan perampokan atau pencurian terhadap sumber daya perusahaan. Penyimpangan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori: aset kas dan aset non-kas. Untuk aset kas, jenis penyimpangan yang terjadi meliputi praktik *skimming*, yang merupakan pengambilan kas sebelum dicatat dalam sistem perusahaan, *larceny*, yaitu pencurian kas yang sudah tercatat, serta pengeluaran kas yang dilakukan dengan cara yang tidak sah. Sementara itu, penyimpangan yang terjadi pada aset non-kas mencakup penggunaan sumber daya

untuk kepentingan pribadi dan pencurian terhadap aset non-kas (Didi & Kusuma, 2018).

Kategori yang kedua mencakup pernyataan yang bersifat menipu, atau yang disebut dengan *fraudulent statement*, yang sering dilakukan oleh para eksekutif saat menyusun laporan keuangan. Jenis ini dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang berkaitan dengan aspek keuangan dan non-keuangan. Dalam konteks keuangan, contohnya adalah ketika laporan menunjukkan aset atau pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dikenal dengan istilah *overstated assets/revenue* dan *understated assets/revenue*. Sementara itu, dalam hal non-keuangan, pernyataan yang bersifat menipu menunjukkan laporan keuangan yang diolah sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat menyesatkan para pemangku kepentingan yang bergantung pada informasi tersebut (Didi & Kusuma, 2018).

Kategori ketiga adalah korupsi (*corruption*), yang biasanya dilakukan oleh pihak dengan posisi atau wewenang dalam pengambilan keputusan strategis sering kali menjadi celah terjadinya korupsi, yang dapat berupa konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan gratifikasi yang tidak sah, hingga pemerasan oleh pejabat publik. Di sektor pemerintahan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah, korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling dominan terjadi. (Didi & Kusuma, 2018).

2.1.3 Korupsi

Korupsi adalah jenis tindakan penipuan yang memiliki ciri khas tersendiri, membedakannya dari penipuan dalam pandangan umum. Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau suatu kelompok yang menduduki jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia, definisi korupsi merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dikuatkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi diartikan sebagai tindakan melanggar

hukum oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, orang lain, atau perusahaan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain itu, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengategorikan praktik korupsi ke dalam empat jenis utama, yaitu benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan oleh pejabat.

Menurut definisi dari *World Bank*, korupsi diartikan sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi" (*World Bank*, 2000). Sementara itu, *Transparency International* menekankan bahwa korupsi adalah perbuatan tidak pantas oleh pejabat publik demi memperkaya diri sendiri. Dalam konteks ini, teori agensi menguraikan dinamika hubungan antara dua pihak, yakni prinsipal sebagai pemberi mandat dan agen sebagai pihak yang menjalankan mandat tersebut. Teori ini menyoroti bahwa ketimpangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat membuka peluang terjadinya tindakan kecurangan oleh agen. Agen sering kali memiliki lebih banyak informasi tentang operasi dan keuangan dibandingkan prinsipal, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan potensi untuk melakukan tindakan korupsi. Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa teori keagenan membantu memahami konflik kepentingan dalam organisasi dan pentingnya pengawasan untuk mencegah kecurangan.

Korupsi di tingkat pemerintah daerah di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Masalah ini tidak hanya berdampak buruk pada keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan informasi yang ada, dari tahun 2004 hingga Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang terlibat dalam kasus korupsi. Angka ini mungkin jauh lebih tinggi jika data dari Kejaksaan dan Kepolisian juga diperhitungkan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa selama periode 2010 hingga Juni 2018, aparat penegak hukum telah menetapkan 253 kepala daerah sebagai tersangka korupsi.

Metode yang digunakan dalam praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah terlihat sangat beragam. Terdapat beberapa cara utama yang biasa digunakan oleh para kepala daerah yang telah dikenali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Metode tersebut mencakup: campur tangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keterlibatan dalam pengelolaan pendapatan daerah, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu bidang yang paling rentan terhadap tindakan korupsi, mengingat jumlah anggaran yang dikelola sangat besar dan pengawasannya yang sering lemah.

Pengaruh korupsi dalam pemerintah daerah memiliki dampak yang sangat besar. Selain meresahkan keuangan negara, tindakan ini juga berimbas buruk pada kualitas pelayanan publik. Saat anggaran digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, pelayanan kepada masyarakat pun terabaikan. Situasi ini menghasilkan ketidakpuasan di kalangan warga dan memperburuk keadaan sosial-ekonomi (*Indonesia Corruption Watch, 2024*).

Walaupun sudah banyak langkah diambil untuk mengatasi korupsi di pemerintah daerah, seperti pendirian KPK dan pelaksanaan pakta integritas, hasil yang diperoleh masih belum memenuhi ekspektasi. Banyak kepala daerah masih tidak konsisten dalam menjalankan program pencegahan korupsi dan cenderung tidak transparan dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem politik dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah praktik korupsi (*Arti & Rizky, 2023*).

Secara keseluruhan, kondisi korupsi di pemerintah daerah Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam. Dengan memahami faktor-faktor penyebab dan modus operasi yang ada, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk memberantas praktik korupsi secara efektif. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, kita dapat berharap untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2.1.4 *Fraud Diamond*

Korupsi di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintah daerah, merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, penting untuk menggunakan kerangka teoritis yang tepat. Dalam konteks ini, *Fraud Diamond Theory* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan teori-teori sebelumnya (Wolfe & Hermanson, 2004).

Teori yang paling awal dalam kajian kecurangan adalah *Fraud Triangle*, yang diperkenalkan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Teori ini mengidentifikasi tiga elemen utama penyebab kecurangan: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Meskipun memberikan pemahaman dasar mengenai kecurangan, *Fraud Triangle* cenderung berfokus pada individu dan tidak sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor organisasi yang berkontribusi terhadap tindakan korupsi (Cressey, 1953).

Sebagai pengembangan dari *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond Theory* dikembangkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004. Teori ini menambahkan elemen keempat, yaitu *capability* (kemampuan). Dalam konteks organisasi, kemampuan mencakup struktur organisasi, budaya, dan sistem pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Dengan demikian, *Fraud Diamond Theory* lebih relevan untuk analisis korupsi di pemerintah daerah, karena mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor internal dalam organisasi dapat menciptakan peluang bagi tindakan korupsi (Wolfe & Hermanson, 2004).


Meskipun ada teori-teori baru yang muncul dalam kajian kecurangan, *Fraud Diamond Theory* tetap menjadi pilihan yang kuat karena pendekatannya yang komprehensif dan relevansinya dengan konteks organisasi pemerintahan. Dengan mempertimbangkan elemen *capability* bersama dengan *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*, teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis dan

memahami fenomena korupsi di pemerintah daerah Indonesia secara lebih mendalam (Sukmadilaga et al., 2022). Ketiga, teori ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana interaksi antara elemen-elemen dalam *Fraud Diamond*, *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*, dapat menciptakan kondisi di mana korupsi berkembang dalam organisasi pemerintahan. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang efektif (Abdullahi & Mansor, 2015).

Dengan demikian, penerapan *Fraud Diamond Theory* dalam penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara elemen-elemen korupsi dan perilaku korupsi di tingkat pemerintah daerah. Teori ini tidak hanya menjelaskan kondisi eksternal yang mendorong kecurangan tetapi juga mempertimbangkan aspek internal organisasi yang berkontribusi terhadap tindakan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan temuan penelitian dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam mendukung usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Sumbangan tersebut tidak hanya akan memperkuat literatur akademis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk para pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan instansi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Metode ini berpotensi untuk membuka pemahaman baru mengenai penyebab korupsi serta mendorong perbaikan dalam sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan (Fuadi & Mabrur., 2021). Teori *Fraud Diamond* mengidentifikasi empat komponen yang mempengaruhi terjadinya korupsi: *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Tekanan dapat berupa politik, ekonomi, atau sosial yang memaksa seseorang untuk melakukan korupsi. Kesempatan dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kekurangan sistem, atau posisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi dapat berupa alasan yang dibuat untuk membenarkan tindakan korupsi, seperti "ini adalah cara yang biasa dilakukan" atau "ini untuk kepentingan umum" (Sukmadilaga et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mabrur (2021), menggambarkan bahwa

kapabilitas memainkan peran krusial dalam menangani korupsi dengan cara mendeteksi risiko dan mencegahnya secara efektif

Kasus korupsi di Indonesia, seperti suap, penyalahgunaan anggaran, dan kecurangan laporan keuangan, dapat dipahami melalui lensa *Fraud Diamond Theory*. Pentingnya pengendalian internal yang kuat untuk mencegah korupsi, karena kelemahan pengendalian internal dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan korupsi. Selain itu, pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pemerintahan dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan rasionalisasi yang negatif (Hasuti & Wiratno, 2020).



Gambar 2. 1 *The Fraud Diamond Theory* oleh Wolfe & Hermanson (2004)

2.1.5 Elemen pada Teori Faktor Kecurangan

2.1.5.1 Tekanan

Tekanan merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendorong organisasi, termasuk pemerintah daerah, untuk melakukan tindakan korupsi, sebagaimana diidentifikasi oleh (Cressey, 1953). Tekanan ini muncul ketika organisasi menghadapi kesulitan yang tidak dapat mereka ungkapkan secara terbuka, baik karena kekhawatiran akan sanksi hukum maupun risiko reputasi. Tekanan tersebut sering kali berkaitan dengan kondisi keuangan yang mendesak atau ekspektasi kinerja

yang tinggi yang tidak sejalan dengan kapasitas yang dimiliki (Rusmana & Tanjung, 2020).

Dalam kerangka *Fraud Diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson, (2004), tekanan menjadi elemen awal yang mendorong terjadinya kecurangan, termasuk korupsi di sektor publik. Tekanan tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari eksternal, seperti kebijakan pusat, tuntutan masyarakat, maupun sistem penilaian kinerja yang sangat menekankan pada serapan anggaran. Penelitian Sukmadilaga et al. (2022), menunjukkan bahwa di Indonesia, indikator keberhasilan kinerja keuangan organisasi sektor publik sangat bergantung pada tingkat penyerapan anggaran. Akibatnya, pemerintah daerah dapat mengalami tekanan untuk merealisasikan anggaran sebesar-besarnya guna menunjukkan kinerja yang baik, walaupun secara riil belum tentu efektif atau efisien. Pandangan ini sejalan dengan Skousen et al. (2009), yang menyatakan bahwa tekanan meningkat ketika kinerja organisasi berada di bawah rata-rata, sehingga mendorong terjadinya tindakan penyimpangan. Dalam konteks ini, tekanan dalam pemerintah daerah dapat diidentifikasi melalui rasio pengelolaan anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran dengan total anggaran. Penelitian oleh Abdullahi & Mansor (2015), dan Sukmadilaga et al. (2022), juga menunjukkan bahwa tekanan yang tinggi, jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penipuan, khususnya di bidang publik.

Rasio Pengelolaan Anggaran dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Ketika realisasi anggaran rendah dibandingkan total anggaran, hal ini dapat menunjukkan potensi penyimpangan atau korupsi, karena adanya ketidakcocokan antara rencana dan pelaksanaan anggaran.

Rumus yang digunakan adalah rumus (Sukmadilaga et al., 2022):

$$\text{Rasio Pengelolaan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}}$$

Rasio pengelolaan anggaran digunakan untuk mengukur sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar direalisasikan. Rasio yang tinggi mencerminkan serapan anggaran yang baik, sementara rasio rendah menunjukkan banyaknya anggaran yang belum digunakan. Dalam praktiknya, rasio ini sering dijadikan indikator kinerja pemerintah daerah. Namun, fokus berlebihan pada angka serapan anggaran dapat menimbulkan tekanan bagi pemerintah daerah, terutama ketika realisasi anggaran rendah mendekati akhir tahun. Tekanan ini dapat mendorong tindakan manipulatif seperti pemborosan anggaran, pengadaan fiktif, atau pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan demi menaikkan rasio tersebut. Hal ini sejalan dengan elemen tekanan dalam *Fraud Diamond*, di mana tekanan organisasi mendorong terjadinya kecurangan, termasuk Korupsi (Cressey, 1953).

Dengan demikian, rasio pengelolaan anggaran yang rendah dapat menjadi sumber tekanan yang mendorong risiko korupsi di pemerintah daerah (Sukmadilaga et al., 2022). Rasio ini dihitung dari perbandingan antara realisasi dan total anggaran. Jika nilainya mendekati 1, berarti anggaran terserap hampir sepenuhnya, yang umumnya dianggap positif. Namun, serapan tinggi dalam waktu singkat bisa menandakan tekanan untuk menghabiskan anggaran secara cepat, berisiko menimbulkan penyimpangan. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan minimnya realisasi, yang juga dapat menimbulkan tekanan agar belanja dipercepat, berpotensi memicu keputusan yang tidak akuntabel atau koruptif. Oleh karena itu, rasio pengelolaan anggaran yang rendah atau tinggi dapat menciptakan situasi yang berisiko terhadap terjadinya korupsi, tergantung pada bagaimana tekanan tersebut dikelola (Wicaksono & Prabowo, 2022).

2.1.5.2 Kesempatan

Kesempatan merupakan elemen kunci dalam memahami bagaimana korupsi dapat terjadi dalam suatu organisasi. Cressey (1953), mendefinisikan kesempatan sebagai kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Kesempatan ini sering

kali merupakan persepsi pelaku korupsi yang merasa memiliki ruang untuk melakukan tindakan curang. Seringkali, kesempatan tersebut muncul akibat kelemahan dalam kontrol internal yang memungkinkan tindakan tidak jujur dilakukan tanpa terdeteksi (Abdullahi & Mansor, 2015; Romney & Steinbart, 2018; Rusmana & Tanjung, 2020). Dalam konteks pemerintahan daerah, terdapat beragam indikator yang dapat dimanfaatkan untuk menilai unsur peluang terjadinya korupsi.

Terdapat empat indikator utama yang digunakan untuk menilai peluang terjadinya korupsi di pemerintahan daerah. Indikator yang pertama menggambarkan sejauh mana kompleksitas suatu daerah, yang dinyatakan melalui (Maria et al., 2018). Indikator yang kedua berhubungan dengan ukuran suatu organisasi. Dalam studi yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011), ditemukan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar sering kali mengalami pengawasan yang tidak optimal, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Indikator ketiga mencakup pengeluaran modal Maria et al. (2019), menemukan bahwa para penjahat korupsi di pemerintah daerah dapat dengan mudah melaksanakan dan menyembunyikan tindakan penipuan mereka dalam pengeluaran modal. Faktor keempat adalah hasil temuan mengenai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari tahun sebelumnya, yang didukung oleh penelitian Mulyani & Suryawati (2011), studi tersebut menunjukkan bahwa adanya kekurangan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) di tahun sebelumnya berhubungan dengan penemuan SPI di tahun berikutnya. Kelemahan SPI ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi pada tahun yang relevan.

Dalam studi ini, kondisi yang menyokong organisasi untuk terlibat dalam perilaku tidak etis dan menggunakannya demi keuntungan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengeluaran modal yang diartikan sebagai faktor peluang. Penelitian Maria et al. (2019), mengungkapkan bahwa pelaku korupsi di tingkat pemerintahan daerah sering kali berhasil melaksanakan dan menyimpan rahasia dari tindakan mereka dalam kegiatan pengeluaran modal. Ketika para pengusaha memiliki kepentingan, mereka sering

mampu memengaruhi pejabat daerah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan intervensi dalam proses pengadaan anggaran belanja modal. Situasi ini memberikan peluang bagi mereka untuk berhasil dalam tender. Setelah terpilih sebagai pemenang tender, mereka bisa menambah harga barang atau jasa, yang pada gilirannya menciptakan selisih yang dapat dibagi di antara pengusaha dan pejabat daerah yang terlibat (Maria et al., 2019). Kurangnya pengawasan ketat terhadap belanja modal yang signifikan di suatu daerah sering kali memberi peluang bagi pelaku korupsi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakannya dalam proses pengadaan belanja modal.

Rumus yang digunakan adalah rumus (Mahmudi, 2010):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Rasio ini memberikan indikasi seberapa besar potensi kesempatan untuk terjadinya korupsi dalam belanja daerah, semakin tinggi rasio menunjukkan kemungkinan adanya kesempatan korupsi yang lebih besar.

2.1.5.3 Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan faktor penting dalam memahami perilaku korupsi, terkait dengan sikap dan nilai etika pelaku. Vousinas, 2019 mendefinisikan rasionalisasi sebagai proses di mana pelaku korupsi membenarkan tindakannya dengan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan tidak salah atau bahkan dianggap sebagai praktik umum. Faktor ini sering dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung tindakan tidak jujur serta keinginan pelaku untuk menghindari hukuman (Murtanto & Sandra, 2019). Pelaku korupsi sering kali tidak melihat tindakan mereka sebagai kejahatan, melainkan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diperlukan.

Teori agensi mendukung pandangan ini dengan menjelaskan bagaimana pembenaran diri mendorong suatu organisasi untuk mengutamakan kepentingan pribadi (Miftahul Jannah et al., 2021). Rasionalisasi memberi kesempatan kepada organisasi untuk

membenarkan tindakan negatif mereka, yang sering kali menjadi penyebab terjadinya kecurangan (Albrecht et al., 2012; Desviana, Yesi Mutia Basri, 2020). Studi lain menunjukkan bahwa elemen rasionalisasi, yang diteliti oleh Skousen et al. (2009), diproksikan dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI), yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Risiko adanya rasionalisasi yang dapat meningkatkan korupsi di tingkat pemerintah daerah akan lebih tinggi apabila SPI yang diterapkan tidak optimal. Sebaliknya, apabila SPI dalam keadaan yang memadai, kemungkinan terjadinya rasionalisasi yang bisa menyebabkan korupsi akan lebih sedikit.

Dalam perspektif *Fraud Diamond Theory*, rasionalisasi merupakan elemen penting yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat membenarkan tindakan curang sebagai sesuatu yang wajar atau dapat diterima. Dalam konteks sektor publik di Indonesia, rasionalisasi seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan sebagai proksi dalam mengukur tingkat rasionalisasi, karena SPIP mencerminkan sejauh mana nilai, norma, dan etika diinternalisasi oleh instansi pemerintah. SPIP berperan sebagai alat yang membentuk lingkungan pengendalian yang sehat melalui penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini diperkuat oleh Izzati & Firmansyah (2023), yang menyatakan bahwa SPIP mampu meminimalkan kecenderungan rasionalisasi dengan mengedepankan budaya integritas di lingkungan kerja pemerintahan. Dengan demikian, penggunaan SPIP sebagai proksi rasionalisasi dalam penelitian *fraud* di sektor publik menjadi sangat relevan dan empiris.

Penelitian oleh Umar et al. (2021), penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif berkontribusi dalam menekan potensi korupsi, dengan cara mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Dalam penelitian ini, tingkat kematangan SPIP diukur berdasarkan skala tertentu, di mana skor lebih rendah menunjukkan efektivitas pengendalian yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tanpa SPIP (tingkat 0) diberi skor 6, dan skor menurun seiring peningkatan tingkat SPIP,

hingga tingkat 5 yang diberi skor 1. Skor ini mencerminkan sejauh mana SPIP mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa tingkatan kematangan SPIP yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan mengawasi praktik korupsi. Di sisi lain, tingkatan kematangan yang lebih rendah menandakan bahwa sistem pengendalian tidak efektif dalam mencapai sasaran dan menangani tindakan korupsi. Tingkat kematangan SPIP yang paling ideal adalah level 3, di mana BPKP telah menetapkan kebijakan serta prosedur pengendalian untuk seluruh kegiatan intinya.

Tingkat kematangan dalam pelaksanaan SPIP merupakan sebuah kerangka yang menggambarkan elemen-elemen kunci yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan SPIP telah dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan. Berikut adalah karakteristik serta tingkatan dari SPIP tersebut:

Tabel 2.1 Tingkat Maturitas SPIP

Level	Tingkat	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	Di tahap ini, infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik pengendalian internal, seperti kebijakan dan prosedur, masih belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
1	Rintisan	Ada proses pengendalian internal yang tersedia, tetapi cara penanganan risiko dan kontrol yang diterapkan masih belum begitu terorganisir. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan pemantauan yang efektif, akibatnya kelemahan dalam sistem menjadi sulit untuk dikenali.
2	Berkembang	Pada level ini, meskipun pengendalian internal di Pemerintah Daerah sudah diterapkan, dokumentasinya masih terbatas dan sangat bergantung pada individu, bukan pada keseluruhan organisasi. Hal ini menyebabkan keandalan SPIP antar unit berbeda-beda, evaluasi mengenai efektivitas belum dilaksanakan, dan tanggapan dari Kepala Daerah terhadap kelemahan yang ada masih beragam dan tidak konsisten.

3	Terdefinisi	Pada tahap ini, pemerintah daerah telah memiliki catatan mengenai pengendalian internal. Namun, evaluasi terhadap catatan tersebut belum tersusun secara baik. Akibatnya, kelemahan yang dapat berdampak besar pada pencapaian tujuan organisasi masih terlihat.
4	Terkelola dan Terukur	Pada tahap ini, pengendalian internal yang efektif telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah melalui evaluasi yang formal dan terdokumentasi, meskipun proses tersebut masih dilakukan secara manual tanpa bantuan aplikasi komputer.
5	Optimum	Di puncak pelaksanaan, otoritas daerah telah menciptakan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang didukung dengan pemantauan otomatis, evaluasi diri yang berkelanjutan, serta tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan peningkatan sistem.

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2.1.5.4 Kapabilitas

Dalam konteks sektor publik, kapabilitas bukan hanya menggambarkan potensi individu untuk melakukan penyimpangan seperti dalam teori *Fraud Diamond*, tetapi lebih tepat dimaknai sebagai kemampuan institusional untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas (Sofiyani, 2019). Kapabilitas yang tinggi mencerminkan kesiapan teknis, kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas sistem pengawasan internal dalam mendeteksi serta mencegah korupsi. APIP, sebagai pengawas internal pemerintah, memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Ketika kapabilitas APIP berada pada tingkat kematangan yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa instansi tersebut mampu menjalankan fungsi audit, evaluasi, dan pengawasan secara independen dan berkualitas (Fuadi & Maburur, 2021). Dengan demikian, kapabilitas dalam sektor publik justru menjadi alat yang krusial dalam meminimalisir peluang korupsi melalui deteksi dini, rekomendasi kebijakan preventif, serta penegakan standar tata kelola yang baik (*good governance*).

Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas bukan hanya sekadar teknis administratif, melainkan investasi strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan (Rusmana & Tanjung, 2020).

Dalam sektor publik, “kapabilitas” tidak hanya mencerminkan kemampuan individu untuk melakukan *fraud*, melainkan juga kemampuan institusional untuk mencegahnya. APIP berfungsi sebagai unit pengawasan internal yang memiliki otoritas, kapasitas teknis, dan akses terhadap seluruh proses administratif di pemerintahan. Ini menjadikan APIP sebagai indikator ideal dari “kapabilitas sistemik” untuk *mendeteksi dan mengintervensi* potensi fraud. APIP dipilih sebagai proksi kapabilitas karena mewakili kapasitas sistemik dan fungsional lembaga pengawasan internal yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan fraud. Fungsi, struktur, dan pengukuran kinerjanya menjadikannya indikator kuat yang empiris dan relevan dalam konteks sektor publik Indonesia (Fuadi & Mabur, 2021).

Kapabilitas dalam sektor pengawasan publik terbukti memainkan peran krusial dalam menekan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian oleh Rahmawati dan Suwardi (2023) menunjukkan bahwa inspektorat daerah yang memiliki kapabilitas audit tinggi serta pemahaman regulasi yang baik mampu meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan temuan Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang mendukung serta kapabilitas individu auditor mendorong kecenderungan untuk bertindak jujur dan menghindari fraud. Dengan demikian, kapabilitas bukan hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai determinan integritas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi & Mabur (2021), menggambarkan bahwa APIP memainkan peran krusial dalam menangani korupsi dengan cara mendeteksi risiko dan mencegahnya secara efektif. Asiedu & Deffor (2017), menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara efisiensi fungsi audit internal dan penurunan tingkat korupsi. Rustendi (2018), juga menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas audit internal, yang berkaitan dengan kematangan organisasi audit, dalam

memperkuat peran audit internal dalam pencegahan, deteksi, dan penyelidikan korupsi. Oleh karena itu, audit internal yang efektif menjadi elemen kunci dalam mengatasi korupsi secara menyeluruh. Selain itu, Wolfe & Hermanson (2004), mengidentifikasi pergantian jajaran direksi sebagai “indikasi” terjadinya korupsi, sering kali berkaitan dengan upaya perbaikan kinerja perusahaan akibat kebijakan yang tidak efisien dari direktur sebelumnya.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada tingkat perkembangan organisasi audit internal dalam sektor publik. Berbagai elemen terlibat dalam hal ini, termasuk kapasitas, kewenangan, tanggung jawab, serta kompetensi auditor internal (BPKP, 2015). Peningkatan kapabilitas APIP berdampak positif pada kualitas hasil audit internal, yang berkontribusi terhadap upaya pencegahan praktik korupsi (Sofiyani, 2019). Sebaliknya, rendahnya kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan kurangnya efektivitas hasil audit internal dalam mencegah tindakan korupsi. Pada tahun 2015, BPKP mengelompokkan kapabilitas APIP ke dalam lima tingkatan, mulai dari tingkat awal (*initial*) hingga tahap optimalisasi (*optimizing*). Untuk menjalankan fungsi assurance dan konsultasi secara efektif, APIP idealnya berada minimal pada tingkat 3, yang mencerminkan integrasi peran dalam mendukung manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian. Pada tingkat ini, APIP dapat berperan sebagai konsultan tepercaya dan mitra strategis bagi manajemen. Dalam studi ini, kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menghindari kontrol internal, yang memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk mengeksploitasi atau menciptakan peluang guna melakukan penipuan di pemerintah daerah Indonesia. Tingkat kapabilitas terkait korupsi di pemerintah daerah akan bertambah jika kapabilitas APIP di wilayah tersebut tergolong rendah. Sebaliknya, jika kapabilitas APIP tinggi, potensi untuk terjadinya korupsi dapat ditekan.

Dalam studi ini, kapabilitas diwakili oleh tingkat kapabilitas APIP di pemerintahan daerah. Menurut BPKP (2015), kapabilitas APIP dibagi menjadi lima level, yakni: *initial, infrastructure, integrated, managed, dan optimizing*.

Tabel 2.2 Tingkat Kapabilitas APIP

Level	Tingkat	Karakteristik APIP
1	<i>Initial</i>	Pengawasan berkelanjutan belum terlaksana akibat keterbatasan kemampuan yang dapat direplikasi dan ketergantungan pada individu, sehingga APIP belum mampu memastikan kepatuhan tata kelola dan pencegahan korupsi secara efektif.
2	<i>Infrastructure</i>	Proses audit dilakukan secara berkala dan konsisten dengan infrastruktur yang mulai terbentuk, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar. Audit ini memberikan keyakinan memadai atas kepatuhan terhadap ketentuan serta mampu mendeteksi potensi korupsi.
3	<i>Integrated</i>	Audit internal telah diterapkan secara profesional dan konsisten sesuai standar yang berlaku, serta mampu memberikan rekomendasi terkait pengelolaan, risiko, dan pengendalian internal. Audit ini juga berperan dalam menilai efisiensi, efektivitas, dan nilai ekonomis suatu program atau kegiatan.
4	<i>Managed</i>	Audit internal menghimpun data dari seluruh departemen organisasi untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan risiko. Proses ini memberikan jaminan komprehensif terhadap pengelolaan, pengendalian risiko, dan sistem kontrol internal.
5	<i>Optimizing</i>	Audit internal telah berkembang menjadi entitas yang senantiasa belajar dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi, guna mendorong perbaikan berkelanjutan. Dalam hal ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi sebagai agen perubahan dalam meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas.

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dalam penelitian ini, tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diukur berdasarkan skala penilaian dari 1 hingga 5, di mana masing-masing angka mencerminkan tingkatan kapabilitas: skor 1 untuk tingkat kapabilitas 1, skor 2 untuk tingkat kapabilitas 2, dan seterusnya hingga skor 5 untuk tingkat kapabilitas 5. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta kontribusinya dalam menekan potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan serta perbandingan dalam studi ini, meliputi:


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
<i>Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory.</i> Sukmadilaga et.al (2022)	Pendekatan kuantitatif melalui analisis konten laporan keuangan 32 lembaga (2018–2020), dilengkapi statistik deskriptif, regresi OLS, dan uji asumsi klasik.	Model regresi signifikan dengan Adjusted R ² sebesar 32,53%. Studi merekomendasikan transparansi lebih tinggi melalui sistem whistle-blower dan e-Procurement.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan <i>Teori Fraud triangle</i> . Gilang Satryo Wicaksono dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, (2022)	Studi ini memanfaatkan analisis deskriptif dan regresi logistik untuk menguji hipotesis, menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 sebagai alat bantu.	Studi yang dilakukan mengindikasikan bahwa opini audit serta belanja modal memberikan dampak positif dan signifikan pada tingkat korupsi. Sebaliknya, kinerja keuangan daerah, pendapatan daerah, dan kemampuan audit internal tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

<p>Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan <i>Fraud</i> di Pemerintah Daerah, Indonesia (<i>Exploration Opportunities to Commit Fraud in Local Government Indonesia</i>). Evi Maria (2019)</p>	<p>Data dianalisis menggunakan analisis faktor dan analisis regresi logistik.</p>	<p>Temuan dari uji tambahan menunjukkan bahwa faktor peluang berperan dalam memengaruhi kemungkinan terjadinya penipuan di pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada analisis faktor peluang yang berhubungan dengan penipuan, dengan menyoroiti pengawasan yang kurang efektif tanpa mempertimbangkan karakteristik industri atau struktur organisasi. .</p>
<p><i>Detecting financial statement Fraud through new Fraud Diamond model: the case of Indonesia</i></p>	<p>Model regresi logistic</p>	<p>Stabilitas keuangan, faktor eksternal, sasaran finansial, pengelolaan laba, peningkatan laba, dan perubahan dalam kepemimpinan tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penipuan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, metode ini belum berhasil dalam mengidentifikasi risiko kecurangan di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.</p>
<p>Pendekatan Vousinas <i>Fraud hexagon Model</i> dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan.</p>	<p>Analisis statistik Deskriptif</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa tekanan terkait stabilitas finansial, peluang akibat lemahnya pengawasan, dan ego dari jabatan ganda CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, faktor eksternal seperti perubahan lingkungan, rasionalisasi akibat</p>

		pergantian KAP, kapasitas yang dipengaruhi perubahan direktur, dan kolusi berdasarkan kinerja pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan.
--	--	---

2.3 Kerangka Penelitian



Fraud Diamond

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Elemen Tekanan

Tekanan dalam konteks organisasi pemerintah daerah muncul ketika entitas ini menghadapi kesulitan yang tidak dapat dibagikan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum atau sanksi sosial. Sebagai pengelola anggaran publik, pemerintah daerah sering merasa tertekan untuk memenuhi target seperti realisasi anggaran atau capaian kinerja, terutama di bawah ekspektasi tinggi dari masyarakat, legislatif, atau lembaga pengawas (Cressey, 1953).

Tekanan semakin meningkat saat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, atau sarana pendukung. Dalam kondisi seperti ini, keinginan untuk mencapai target dapat mendorong penggunaan cara instan seperti manipulasi data, penggelembungan anggaran, atau pengadaan fiktif. Dorongan tersebut muncul karena tekanan untuk menunjukkan kinerja, meskipun cara yang ditempuh tidak selalu sesuai prinsip akuntabilitas (Wicaksono & Prabowo, 2022)

Secara khusus, tekanan sering berasal dari tuntutan untuk meningkatkan serapan anggaran. Ketika target tidak tercapai, pemerintah daerah dapat tergoda untuk segera membelanjakan sisa anggaran meskipun kurang tepat guna, sehingga meningkatkan risiko penyimpangan. Dalam hal ini, tekanan menjadi faktor utama pendorong korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah (Sukmadilaga et al., 2022)

Konsep ini sejalan dengan (Cressey, 1953) yang menyebut tekanan sebagai elemen awal terjadinya kecurangan. Meskipun pemerintah daerah berniat patuh pada regulasi, tekanan tinggi dapat mendorong mereka mengambil jalan pintas. Penelitian Sukmadilaga et al. (2022), menunjukkan bahwa tekanan finansial dan administratif secara positif berpengaruh terhadap risiko korupsi, terutama ketika pemerintah daerah merasa tidak mampu memenuhi target anggaran secara sah. Tekanan semacam ini sering kali memicu manipulasi, yang pada akhirnya mendorong perilaku koruptif dalam pengelolaan anggaran publik.

Dalam kerangka teori agensi, tekanan ini meningkatkan risiko *moral hazard* karena agen berusaha memenuhi kepentingannya sendiri atau menghindari penalti, namun bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Salah satu alat ukur untuk memahami tekanan tersebut adalah rasio pengelolaan anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran dan total anggaran. Rasio yang rendah mencerminkan tekanan untuk segera merealisasikan anggaran, dan dalam situasi dengan pengawasan yang lemah, kondisi ini dapat meningkatkan kecenderungan perilaku koruptif. Sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan transparansi, yang dapat mereduksi tekanan, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya (Suryandari & Pratama, 2021).

Berdasarkan temuan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tekanan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

2.4.2 Elemen Kesempatan

Kesempatan, sebagai elemen kedua dalam teori *Fraud Diamond*, merujuk pada situasi atau kondisi yang memungkinkan organisasi melakukan tindakan tidak etis demi memperoleh keuntungan pribadi (Romney dan Steinbart, 2018). Dalam konteks ini, kesempatan timbul ketika sistem pengawasan internal lemah, kontrol kurang efektif, atau terdapat celah dalam regulasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Dalam penelitian ini, elemen kesempatan dipahami sebagai kondisi yang memberi ruang bagi organisasi, khususnya pemerintah daerah, untuk terlibat dalam praktik korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik melalui manipulasi anggaran, penyalahgunaan dana, maupun ketidaksesuaian realisasi dengan perencanaan. Penelitian oleh Maria et al. (2019), menunjukkan bahwa di tingkat pemerintah daerah, pelaku korupsi sering kali mampu dengan mudah melakukan dan menutupi aksi kecurangan yang terjadi dalam proses pengeluaran modal.

Dalam aktivitas pengadaan belanja modal daerah, ada kalanya pengusaha dengan kepentingan tertentu berusaha memengaruhi pejabat yang berwenang di daerah. Tujuannya adalah agar pejabat tersebut melakukan intervensi untuk memenangkan tender yang bersangkutan (Maria et al., 2019). Seringkali, jumlah belanja modal yang besar di suatu wilayah tidak diimbangi dengan pengawasan keuangan yang cukup, hal ini menciptakan peluang bagi aktor korupsi di pemerintahan daerah untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan mereka dalam proses pengadaan yang berhubungan dengan belanja modal.

Belanja modal, yang berkaitan dengan investasi pemerintah dalam infrastruktur serta aset tetap, terbukti memberi dampak positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah. Penelitian empiris Wicaksono & Prabowo (2022), menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal sering kali berkorelasi dengan meningkatnya peluang terjadinya praktik korupsi. Hal ini disebabkan oleh sifat proyek-proyek besar yang biasanya terlibat dalam belanja modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang sering kali melibatkan jumlah dana yang besar dan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, pelaku korupsi dapat memanfaatkan celah dalam pengawasan dan akuntabilitas untuk melakukan tindakan koruptif, seperti markup harga atau penggelapan dana. Berbagai studi, termasuk analisis data dari pemerintah daerah di Indonesia serta penelitian menurut Corrado & Rossetti (2018), korupsi di negara lain seperti Nigeria dan Italia, mengonfirmasi bahwa semakin besar belanja modal yang dialokasikan, semakin tinggi pula probabilitas terjadinya korupsi. Menurut teori agensi, ketika pengawasan dari prinsipal terhadap agen lemah, maka peluang terjadinya *moral hazard* meningkat. Agen dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, terutama jika mereka merasa kecil kemungkinan untuk terdeteksi atau dikenai sanksi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa semakin besar porsi belanja modal dalam APBD, semakin tinggi potensi terjadinya penyimpangan, terutama jika tidak diiringi dengan pengawasan yang memadai (Halim & Abdullah, 2006).

Penelitian oleh Maria et al. (2019), mengungkapkan bahwa pelaku korupsi di pemerintah daerah seringkali memanfaatkan kegiatan belanja modal untuk melakukan dan menyembunyikan aksinya. Temuan ini didukung oleh studi sebelumnya yang dilakukan oleh Maria et al. (2019), Rahmasari & Setiawan (2021), serta Wicaksono & Prabowo (2022), temuan ini mengindikasikan bahwa kesempatan berperan dalam mendorong korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah kembali hubungan antara faktor kesempatan dan praktik korupsi di pemerintah daerah serta merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

2.4.3 Elemen Rasionalisasi

Rasionalisasi adalah proses di mana suatu organisasi berusaha mengurangi ketidaknyamanan internal mereka terkait dengan tindakan tidak etis yang mereka lakukan (Dorminey et al., 2012; Ramamoorti et al., 2009). Melalui rasionalisasi, pelaku korupsi mencari pembenaran untuk tindakan mereka, memungkinkan mereka melanjutkan perilaku tersebut tanpa merasa bersalah. Contohnya, pelaku korupsi mungkin meyakinkan diri mereka bahwa mereka hanya "meminjam" uang yang mereka curi dengan niat untuk mengembalikannya di kemudian hari.

Di sektor pemerintahan, rasionalisasi sangat berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian internal, yang berfungsi sebagai perlindungan utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Rasionalisasi berdampak positif pada tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah di Indonesia, karena memberikan landasan atau pembenaran bagi suatu organisasi untuk melakukan korupsi. Dalam hal ini, pelaku sering kali membuat alasan yang mengurangi rasa bersalah mereka, seperti merasa bahwa mereka tidak memperoleh imbalan yang sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Penelitian oleh Wicaksono & Prabowo (2022), menunjukkan bahwa rasionalisasi merupakan salah satu faktor dalam teori *fraud triangle* yang memfasilitasi terjadinya korupsi, di mana pelaku merasa bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan oleh kondisi yang ada, seperti tekanan ekonomi atau ketidakpuasan terhadap gaji. Penelitian ini menggunakan skala 1 hingga 6 untuk menilai tingkat maturitas SPIP, di mana skor 1 mencerminkan pengendalian internal yang efektif dalam mencapai tujuan dan menekan korupsi, sedangkan skor 6 menunjukkan rendahnya efektivitas pengendalian tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Miftahul Jannah et al. (2021), Omukaga (2020), serta Apriliana & Agustina (2017), menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif

terhadap terjadinya korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Pane (2018), menyatakan implementasi sistem pengendalian internal yang efisien di lembaga pemerintah terbukti berdampak pada pengurangan tindakan penipuan, di mana peningkatan mutu sistem ini mampu membantu menekan angka terjadinya penipuan. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dipilih sebagai proksi untuk elemen rasionalisasi karena tingkat efektivitas pengendalian internal mencerminkan seberapa mudah atau sulit bagi suatu organisasi untuk membenarkan tindakan korupsi. Meskipun penerapan SPIP yang baik seharusnya berpengaruh negatif terhadap korupsi, tingkat maturitas atau kelemahan dalam pelaksanaannya dapat memberi ruang bagi pelaku korupsi untuk mencari pembenaran atas tindakan mereka. Jadi, ketika SPIP lemah atau tidak diterapkan dengan baik, pelaku korupsi mungkin merasa bahwa tidak ada sistem yang cukup kuat untuk menghentikan mereka, sehingga mereka bisa lebih mudah merasionalisasi tindakan korupsi (Hilal et al., 2024). Dalam kerangka teori agensi, sistem pengendalian internal berperan sebagai alat bagi prinsipal untuk meminimalkan risiko perilaku oportunistik dari agen. Ketika pengawasan internal lemah, agen lebih leluasa membenarkan tindakannya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko korupsi (Maria & Halim, 2021).

Oleh karena itu, SPIP tetap relevan untuk menggambarkan bagaimana kelemahan dalam pengendalian dapat memicu rasionalisasi perilaku korupsi. Rasionalisasi dalam konteks perilaku korupsi di pemerintah daerah merujuk pada proses di mana organisasi membenarkan tindakan yang melanggar norma atau hukum, sehingga dapat meningkatkan niat untuk melakukan kecurangan. Menurut Cressey (1953), organisasi yang memiliki rasionalisasi yang kuat cenderung merasa bahwa tindakan korupsi dapat dibenarkan, misalnya, untuk mencapai tujuan tertentu atau karena tekanan dari lingkungan kerja. Berdasarkan temuan-temuan ini, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

2.4.4 Elemen Kapabilitas

Kapabilitas, sebagai elemen keempat dalam teori *Fraud Diamond*, menggambarkan kemampuan atau keahlian individu dalam posisi strategis untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi, yang sering kali berujung pada ketidakpatuhan terhadap kepentingan principal. Namun, dalam konteks sektor publik, kapabilitas juga dapat dimaknai secara positif sebagai kapasitas institusional untuk mencegah dan mendeteksi korupsi (Fuadi & Mabur, 2021). Dalam penelitian ini, kapabilitas diukur melalui proksi kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), di mana semakin tinggi kapabilitas APIP menunjukkan semakin efektifnya pengawasan internal. Dengan demikian, kapabilitas yang kuat dari APIP berperan sebagai faktor yang dapat menekan peluang terjadinya korupsi, sehingga memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah (Murtanto & Sandra, 2019).

Kapabilitas, sebagai elemen penting dalam *Fraud Diamond*, tidak hanya menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan kecurangan, tetapi juga menekankan bahwa tanpa kapabilitas yang memadai, seseorang tidak akan mampu melakukan korupsi dalam skala besar atau sistematis. Dengan kata lain, kapabilitas menjadi faktor kunci yang menentukan apakah potensi korupsi dapat terealisasi atau tidak. Dalam konteks sektor publik, kapabilitas yang tinggi seperti yang tercermin melalui kapabilitas APIP justru berperan dalam menurunkan tingkat korupsi, karena memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini atas penyimpangan. Oleh karena itu, kapabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap korupsi, di mana peningkatan kapabilitas lembaga pengawasan internal dapat menekan terjadinya praktik koruptif di pemerintah daerah (Ozcelik, 2020).

Kualitas unit audit internal dapat dinilai dengan mengukur tingkat kematangan unit tersebut, yang menunjukkan perkembangan kemampuannya (Fuadi & Mabur, 2021). Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan sebagai struktur untuk meningkatkan pengawasan internal, yang mencakup tindakan untuk mengubah situasi pengawasan yang kurang baik menjadi lebih efisien dan terampil. Dengan demikian, efektivitas upaya pencegahan korupsi sangat dipengaruhi oleh tingkat

kapabilitas audit internal atau APIP; semakin tinggi tingkat kapabilitas yang dimiliki, semakin optimal pula pelaksanaan pencegahan korupsi yang dapat diwujudkan (Sofiyani, 2019).

Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merujuk pada potensi yang dimiliki oleh pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif. Kemampuan ini melibatkan berbagai elemen, seperti kapasitas, otoritas, dan keahlian dalam mengawasi pelaksanaan tugas serta fungsi instansi pemerintah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tanggung jawab APIP mencakup memberikan jaminan akan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas (melalui kegiatan jaminan), memberikan sinyal awal serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen risiko (melalui kegiatan pencegahan korupsi), serta memelihara dan meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan (melalui kegiatan konsultasi).

Penelitian Fuadi & Mabror (2021), menunjukkan bahwa kemampuan unit audit internal memiliki peranan penting dalam mengurangi praktik korupsi di sektor pemerintah daerah. Ini terlihat dari adanya hubungan negatif yang kuat antara tingkat kemampuan dan jumlah kasus korupsi. Dengan kata lain, ketika kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkat, kemungkinan terjadinya korupsi menjadi semakin kecil. Dalam studi ini, kapabilitas APIP diukur pada skala 1 hingga 5, di mana skor 1 mencerminkan kemampuan terbaik dengan risiko korupsi yang rendah, sedangkan skor 5 menunjukkan kemampuan terendah dan potensi korupsi yang lebih tinggi.

Kapabilitas APIP mencerminkan mekanisme monitoring yang dijalankan oleh prinsipal untuk mengurangi perilaku menyimpang dari agen. Ketika kapabilitas APIP tinggi yang meliputi otoritas, keahlian, dan kapasitas teknis maka potensi penyalahgunaan wewenang oleh agen dapat ditekan. APIP yang kompeten berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap penyimpangan, serta mampu menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kapabilitas APIP yang tinggi dapat menurunkan risiko korupsi, karena

agen menyadari bahwa pengawasan yang ketat akan membuat tindakan koruptif sulit dilakukan dan mudah terdeteksi (Fuadi & Mabur, 2021).

Elemen akuntabilitas dalam kapabilitas APIP memainkan peran krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini membantu mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi karena adanya pengawasan yang ketat. Secara umum, pengembangan kemampuan APIP sangat penting untuk mengurangi angka korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan mempertimbangkan situasi ini, rumusan hipotesis penelitiannya dapat disusun sebagai berikut:

H4: Kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi pada pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menarik kesimpulan melalui pengujian hipotesis berdasarkan analisis data berbasis angka. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data kuantitatif, yaitu informasi numerik yang diperoleh dan diolah secara sistematis selama proses penelitian berlangsung. Pendekatan kuantitatif yang digunakan menitikberatkan pada metode ilmiah yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data numerik secara objektif, guna mengidentifikasi serta menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti secara terukur dan terstruktur (Kothari, 2004).

3.1.2 Sumber Data

Data yang dipakai dalam studi ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, yang diperoleh melalui situs resmi BPK, BPKP, serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota terkait, dan juga dari situs lainnya yang relevan dengan penelitian ini untuk tahun 2022 hingga 2023.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi mencakup semua objek atau subjek dengan karakteristik dan kuantitas terkait dalam domain tertentu, yang kemudian akan dianalisis dan dipahami oleh peneliti, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan

(Sugiyono, 2019). Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada tahun anggaran 2022 - 2023 sebanyak sebanyak 416 kabupaten dan 98 kota, dengan total 514 Kabupaten/Kota dari total 38 provinsi di Indonesia (Mendagri, 2022).

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diyakini dapat mencerminkan karakteristik populasi secara proporsional (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini, diterapkan metode *probability sampling*, yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota populasi untuk terpilih. Secara khusus, teknik *cluster sampling* digunakan karena populasi yang diteliti memiliki skala besar dan tersebar secara geografis, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Metode ini dipilih agar proses pengumpulan data lebih sederhana dan efisien, tanpa mengurangi representativitas sampel terhadap populasi.

Rumus yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel dengan menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batasan tingkat kesalahan (error)

Sumber: Sugiyono (2017)

Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti mempertimbangkan beberapa tingkat kesalahan, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Karena jumlah populasi yang digunakan cukup besar, peneliti memilih tingkat kesalahan 10% untuk menjaga keseimbangan antara akurasi hasil penelitian dan efisiensi dalam pengumpulan data Sugiyono (2017).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{514}{1 + 514 (0,1)^2} = 83,7$$

Setelah melakukan perhitungan, penulis memutuskan untuk membulatkan jumlah sampel menjadi 84. Oleh karena itu, sampel minimum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 84 pemerintah daerah di Kabupaten atau Kota untuk tahun anggaran 2022-2023. Perhitungan ini didasarkan pada rumus Slovin dengan toleransi kesalahan 10%. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara ketepatan statistik dan efisiensi sumber daya, dengan total populasi ada 514 pemerintah daerah setiap tahunnya. Namun, penulis memutuskan untuk menambah jumlah sampel menjadi 105, setelah mempertimbangkan beberapa faktor penting yang mendukung keputusan ini.

Pertama, meningkatkan representativitas data agar lebih mencerminkan populasi secara akurat. Kedua, mengurangi *margin of error* dan meningkatkan kekuatan statistik, sehingga analisis lebih sensitif dalam mendeteksi hubungan antar variabel. Ketiga, mengatasi potensi missing data atau outlier, yang dapat memengaruhi hasil jika hanya menggunakan jumlah sampel minimal. Keempat, memanfaatkan sumber daya yang memadai, memungkinkan analisis lebih mendalam tanpa mengorbankan efisiensi. Terakhir, mengakomodasi variabilitas data, di mana sampel yang lebih besar menghasilkan estimasi yang lebih stabil.

Dengan demikian, keputusan untuk memperbesar sampel dari 84 menjadi 105 bertujuan untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan kualitas penelitian dalam menganalisis pengaruh elemen *Fraud Diamond* terhadap korupsi di pemerintah daerah.

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, *cluster* ditentukan berdasarkan 34 provinsi di Indonesia, di mana setiap provinsi dianggap sebagai satu *cluster*. Dari masing-masing provinsi,

sejumlah kabupaten/kota dipilih sebagai sampel. Teknik *cluster sampling* dipilih karena mampu mengakomodasi luasnya wilayah dan keberagaman karakteristik daerah di Indonesia, serta mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan *cluster sampling*, dengan provinsi sebagai unit kluster dan kabupaten/kota sebagai unit sampel, mengikuti pendekatan yang digunakan dalam studi sektor publik oleh Herawati et al. (2023) dan Susanto & Halim (2018).

Sampel diambil menggunakan *cluster sampling* dengan pendekatan *proportional random sampling*. *Cluster sampling* dilakukan terhadap provinsi sebagai *cluster*, dengan unit analisis kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Teknik ini dinilai efisien karena memungkinkan pengambilan sampel acak dari kelompok yang telah ditentukan (Kothari, 2004: 16).

Pendekatan *proportional random sampling* memastikan distribusi sampel mencerminkan proporsi jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi terhadap total nasional. Alokasi sampel ditentukan menggunakan *Proportional Sampling Fraction*, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel berdasarkan proporsi populasi setiap provinsi. Rumus *Proportional Sampling Fraction* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

Selanjutnya didapat jumlah sampel per *cluster*:

$$n_i = f_i \times n$$

Keterangan:

f_i : Proporsi jumlah kabupaten/kota dalam provinsi ke-i terhadap jumlah populasi nasional,

N_i : Jumlah kabupaten/kota dalam provinsi ke-i,

N : Jumlah total kabupaten/kota di Indonesia (514),

n : Jumlah total sampel yang diambil (105),

n_i : Jumlah sampel yang diambil dari provinsi ke-i.

Sumber: Kothari (2004)

Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota menyumbang sekitar 7,39% dari populasi nasional, sehingga dialokasikan 8 sampel. Sementara provinsi dengan jumlah kabupaten/kota lebih sedikit, seperti Kepulauan Riau atau DI Yogyakarta, hanya mendapat satu sampel. Setelah jumlah sampel per provinsi ditentukan, langkah selanjutnya adalah pemilihan kabupaten/kota secara acak dari daftar kabupaten/kota yang ada di setiap provinsi. Namun, pemilihan ini tidak sepenuhnya acak, melainkan mempertimbangkan variasi karakteristik wilayah, terutama perbedaan antara kota besar dan kota kecil.

Pemilihan kabupaten/kota berdasarkan kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan keragaman daerah di setiap provinsi. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan ada representasi yang baik antara kota-kota besar yang mungkin memiliki sumber daya lebih dibandingkan kota-kota kecil, yang memiliki tantangan berbeda dalam hal kebijakan dan pemerintahan daerah (Sugiyono, 2017).

Meskipun tidak menggunakan aplikasi pengacak angka atau perangkat lunak statistik dalam pemilihan sampel, pemilihan tetap dilakukan dengan prinsip keberagaman dan representativitas yang seimbang. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sampel yang menggambarkan kondisi riil di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan secara lebih luas pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, penggunaan *cluster random sampling* dalam penelitian ini memberikan distribusi sampel yang adil dan mencerminkan keragaman wilayah Indonesia, sekaligus efisien dalam hal waktu, biaya, serta mempertimbangkan kondisi geografis dan administratif yang kompleks.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah korupsi, yang diukur melalui total kerugian finansial yang dialami negara, dengan memanfaatkan data IHPS yang dapat diakses di website BPK.

$$Korupsi = \frac{\text{Total Kerugian Keuangan Negara}}{\text{Total Anggaran}}$$

3.3.2 Variabel Independen (X)

Penelitian ini menggunakan teori *Fraud Diamond* sebagai landasan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi munculnya kecurangan. Teori ini menawarkan kerangka yang lengkap untuk memahami elemen-elemen yang berkontribusi terhadap tindakan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, kapabilitas, dan rasionalisasi. Dalam konteks penelitian ini, proksi yang dipakai serta metode yang digunakan untuk menganalisis variabel-variabel independen dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Proksi	Pengukuran	Dasar Pengukuran
Tekanan	Rasio Pengelolaan Anggaran	<i>Rasio Pengelolaan Anggaran</i> = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}}$	Sukmadilaga (2022)
Kesempatan	Rasio Belanja Modal	<i>Rasio Belanja Modal</i> = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}} \times 100\%$	Mahmudi (2010), Maria et al. (2019)
Rasionalisasi	Nilai Maturitas	Level 0 diberikan nilai 6 (Belum Ada) Level 1 diberikan nilai 5 (Rintisan)	Pane (2018)

	SPIP	Level 2 diberikan nilai 4 (Berkembang) Level 3 diberikan nilai 3 (Terdefinisi) Level 4 diberikan nilai 2 (Terkelola) Level 5 diberikan nilai 1 (Optimum)	
Kapabilitas	Nilai Kapabilitas APIP	Level 1 diberikan nilai 1 (<i>Initial</i>) Level 2 diberikan nilai 2 (<i>Infrastructure</i>) Level 3 diberikan nilai 3 (<i>Integrated</i>) Level 4 diberikan nilai 4 (<i>Managed</i>) Level 5 diberikan nilai 5 (<i>Optimizing</i>)	Fuadi dan Mabrur (2021)

3.4 Teknik Analisis Data

Metodologi Penelitian Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis kuantitatif, yang mencakup pemakaian angka serta analisis statistik melalui perangkat lunak SPSS versi 22. Perangkat tersebut digunakan untuk menganalisis data serta menguji hipotesis, ditambah beberapa alat analisis lainnya.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif yang dijelaskan oleh Ghozali (2018) adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan dan merangkum data penelitian melalui pemrosesan data yang kemudian ditampilkan dalam tabel yang informatif. Dalam tabel tersebut seringkali terdapat informasi mengenai nilai maksimal, minimal, rata-rata (mean), dan jumlah total data (n) dari variabel yang dianalisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pandangan umum tentang distribusi serta karakteristik data, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman mengenai keadaan awal dari setiap variabel sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih mendalam.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian merupakan rangkaian tes yang dilaksanakan pada model regresi berganda guna memastikan bahwa data yang akan dianalisis tidak mengandung bias. Dengan demikian, data tersebut dapat dianggap dapat diandalkan dan dapat diaplikasikan dalam model regresi berganda (Nugraha, 2022). Di antara pengujian yang termasuk dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:145), uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah variabel bebas, variabel terikat, atau kedua variabel tersebut mengikuti distribusi normal dalam lingkup model regresi. Setiap deviasi dari normalitas pada variabel-variabel ini dapat berdampak pada hasil dari uji statistik. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah alat yang umum digunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah normalitas pada sisa. Beberapa alasan yang mendasari penggunaan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov meliputi:

1. Jika nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal.
2. Jika nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Pengujian ini penting dilakukan guna memastikan bahwa setiap variabel bebas memberikan kontribusi secara independen dalam model, sehingga estimasi parameter yang dihasilkan tetap akurat, valid, dan bebas dari bias. Adanya multikolinearitas yang tinggi dapat merusak keandalan hasil analisis serta mengurangi

tingkat kepercayaan terhadap interpretasi model. Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas, dilakukan perbandingan antara nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* (Nugraha, 2022). Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data tidak terdapat gejala multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$
- b. Data terdapat gejala multikolinearitas apabila nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,10$

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi Nugraha (2022), yang dapat memengaruhi keakuratan estimasi. Dalam penelitian ini, metode Glejser diterapkan untuk mengidentifikasi potensi ketidakkonsistenan varians, dengan kriteria pengujian tertentu.

1. Data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,05$
2. Data mengalami gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $< 0,05$

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan sistematis antara residual atau kesalahan pengganggu dalam suatu model regresi, terutama ketika data diobservasi secara berurutan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, yang berdampak pada ketidaktepatan estimasi parameter dan menurunnya validitas model. Dalam penelitian ini, digunakan uji Durbin-Watson sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah residual dalam model mengalami autokorelasi. Hasil pengujian dinyatakan tidak menunjukkan

adanya autokorelasi apabila nilai statistik Durbin-Watson berada di antara batas bawah (d_l) dan batas atas (d_u), yaitu memenuhi kriteria $d_l < d < 4 - d_u$.

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bermanfaat untuk memahami bagaimana perubahan pada berbagai faktor (variabel independen) akan mempengaruhi suatu hasil (variabel dependen). Selain itu, analisis ini dapat meramalkan nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang telah diketahui. Model regresi linear berganda yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Skor dimensi korupsi

X1 = Skor dimensi tekanan

X2 = Skor dimensi kesempatan

X3 = Skor dimensi rasionalisasi

X4 = Skor dimensi kapabilitas

α = Konstanta

β_{1-4} = Koefisien Regresi

e = Standard Error

Sumber : Hair, et. al (2010)

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam regresi, serta menguji hipotesis adanya hubungan signifikan antara keduanya (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian: variabel berpengaruh

signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$; sebaliknya, jika $p\text{-value} > 0,05$, maka pengaruhnya dianggap tidak signifikan.

3.4.4.2 Uji Signifikansi Keseluruhan Sampel Regresi (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dalam studi ini, uji F digunakan untuk menilai kontribusi Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, dan Kapabilitas terhadap Korupsi. Kriteria pengujian: hipotesis diterima jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$; sebaliknya, hipotesis ditolak jika signifikansi $> 0,05$ dan $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi berfungsi untuk menilai seberapa besar variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam kerangka model regresi. Rentang nilai koefisien ini adalah antara 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki kemampuan prediksi yang tinggi dan variabel independen memiliki kontribusi yang penting dalam menjelaskan variabel dependen. Di sisi lain, nilai yang dekat dengan 0 mengisyaratkan bahwa dampak variabel independen terhadap variabel dependen relatif kecil atau lemah (Ghozali, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Teori *Fraud Diamond*, yang dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004), merupakan pengembangan dari *Fraud Triangle* yang pertama kali dikemukakan oleh (Cressey, 1950). *Fraud Diamond* menambahkan kapabilitas sebagai elemen penting dalam menjelaskan kecurangan. Dalam konteks korupsi di pemerintah daerah, teori ini menyatakan bahwa tindakan korupsi dipengaruhi oleh kombinasi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas pelaku. Penelitian ini berfokus pada penilaian pengaruh elemen-elemen *Fraud Diamond* terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2022 hingga 2023 dan menerapkan metode regresi linear berganda. Analisis yang dilakukan mengungkapkan bahwa hanya kesempatan (belanja) yang menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan faktor tekanan, rasionalisasi, dan kapabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

1. Tekanan yang diproksikan oleh pengelolaan anggaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap korupsi ditolak.
2. Kesempatan yang diproksikan oleh alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Semakin besar anggaran belanja yang dialokasikan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa kesempatan berperan positif terhadap korupsi di pemerintah daerah, sehingga hipotesis diterima.

3. Rasionalisasi yang diproksikan oleh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap korupsi ditolak.
4. Kapabilitas yang diproksikan oleh aparat pengendalian intern pemerintah (APIP) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kapabilitas berpengaruh negatif terhadap korupsi ditolak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan:

1. Indikator yang dipakai untuk mengukur *Fraud Diamond* (anggaran, belanja, SPIP, dan APIP) mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas faktor korupsi. Faktor lain, seperti budaya organisasi dan tekanan politik, belum dianalisis.
2. Studi ini hanya menggunakan data dalam periode anggaran 2 tahun, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan tren jangka panjang terkait korupsi di pemerintah daerah.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan pemerintah daerah dan instansi pengawas, yang berpotensi mengandung bias atau kurang transparan dalam pelaporan kasus korupsi. Data primer, seperti wawancara atau survei terhadap pejabat daerah dan auditor internal, dapat memberikan wawasan lebih mendalam tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini.
4. Studi ini tidak membedakan karakteristik daerah, seperti tingkat kemajuan ekonomi, jumlah populasi, atau struktur pemerintahan, yang dapat berpengaruh terhadap tingkat korupsi di setiap daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang diperoleh, ada sejumlah saran yang bisa dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun agar dapat menangkap tren jangka panjang terkait korupsi di pemerintah daerah. Dengan periode yang lebih panjang, analisis akan lebih akurat dalam melihat dampak kebijakan antikorupsi dan efektivitas pengawasan.
2. Pada penelitian ini hanya variabel kesempatan yang signifikan, maka disarankan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan dalam belanja modal dan memperkuat sistem kontrol internal untuk meminimalkan celah Korupsi
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode mixed-method yang mengombinasikan analisis kuantitatif (regresi) dan kualitatif (wawancara atau studi kasus). Dengan demikian, selain memahami hubungan variabel secara statistik, penelitian juga dapat menggali motivasi pelaku dan kendala dalam penerapan kebijakan antikorupsi di lapangan.

5.4 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai *Fraud Diamond* dalam konteks korupsi di pemerintah daerah. Dengan menguji tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas, studi ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana setiap elemen berpengaruh terhadap korupsi, serta menegaskan bahwa kesempatan (belanja) adalah faktor utama dalam mendorong praktik korupsi.
2. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas, seperti BPK dan KPK, dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Temuan

bahwa belanja berpengaruh signifikan terhadap korupsi menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Studi ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam memperkuat regulasi terkait pengendalian korupsi. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan internal (APIP) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sehingga regulasi yang ada dapat diperbaiki dan lebih efektif dalam mencegah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and *Fraud Diamond* Theory: Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5i4/1823>
- Abu Nizarudin, Ari Agung Nugroho, Duwi Agustina, & Wenni Anggita. (2023). Comparative Analysis Of Crowe's Fraud Pentagon Theory On Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 19–37. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1104>
- ACFE Indonesia. (2020). Laporan Fraud Indonesia 2020. ACFE Indonesia.
- Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Akbar, M. T., Purba, N., & Mustamam. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Journal of Economic Perspectives*, 2(1), 1–4. [http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysia-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017](http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon%202008%20Coaching%20d%27%20equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysia-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017)
- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. C., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). Cengage Learning.
- Anita Primastiwi, Sri Ayem, & Saeful. (2021). Pengaruh Dimensi *Fraud Diamond* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 4(2), 95–110. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v4i2.3256>

- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036>
- Ari, U. A. D., Inapty, B. A., & Waskito, I. (2023). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(2), 295–309. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i2.251>
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017). Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82–99. <https://doi.org/10.1111/ijau.12082>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022–2023. Jakarta: BPK RI. 83
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). Penilaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Tahun 2022–2023. Jakarta: BPKP RI.
- Corrado, G., & Rossetti, F. (2018). *Public corruption: A study across regions in Italy*. *Journal of Policy Modeling*, 40(6), 1126–1139. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2018.01.001>
- Cressey, D. R. (1950). The criminal violation of financial trust. *American Sociological Review*, 15, 738–743. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. In *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2022). *Three Lines Of Defense Sebagai Respon Atas Fraud dan Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals Desa*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 102–120. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18844>
- Desviana, Yesi Mutia Basri, N. (2020). Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke. *Guepedia*, 3(1), 50–73.
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah

- Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Djamil, N. (2023). APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP: *Government Internal Supervisory Apparatus in Implementing the Maturity of the Government Internal Control System*. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(2), 76–88. <https://naaspublishing.com/index.php/jaamter/article/view/3>
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). *The evolution of fraud theory*. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Dwi, Wahyudin, A. (2024). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. 4(1), 1808–1826.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review* *Linked references are available on JSTOR*. *Agency Theory : An Assessment and Review*, 14(1)(1), 57–74. <https://www.jstor.org/stable/258191>
- Faradiza, S. A. (2019). *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Fazar Ramadana, R. R. (2021). *Faktor pendorong tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 6(1), 30–35.
- Fitri, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 478–495. <https://doi.org/10.31258/jc.1.3.475-493>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.

- Hartanto, R., & Rahayu, D. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori *Fraud Triangle* : Pendekatan Studi Kasus *Analysis of Factors Influencing Corruption Using The Fraud Triangle Theory : A Case Study Approach*. 3, 27–33.
- Hasuti, A. T. A., & Wiratno, A. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan, Dan Rasionalisasi Terhadap Perilaku Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 113–123. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1589>
- Hilal, F., Aulia, R., & Irawan, I. (2024). Peran Audit Internal (APIP) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi. 7, 28–37.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015–2018. Dalam laporan International Monetary Fund (IMF) ten. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Izzati, A. K., & Firmansyah, A. (2023). *Fraud Diamond* Theory, Efektivitas Belanja Pemerintah Dan Komitmen Organisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 65–90. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.15845>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in Foundations of Organizational Strategy. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=94043><http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Juk Abeth, H., Wijaya, A., Steffan Ikkyu B, G., & Rauf, A. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Collegium Studiosum Journal*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i1.171>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Data Wilayah Administratif Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Delhi: New Age International Publishers.
- Lakmidaca, L. C., Raeghinaa Azahra, A., Septiani, K., & Cahyaningrum, A. (2023). *Efektivitas Penanganan Korupsi Di Indonesia*. October, 1–16.
- Mabrur, Fuadi. &. (2021). Faktor-faktor penentu korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317–328. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.410>

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. (2002). *Pengaruh Reward dan Lingkungan terhadap Motivasi Auditor*. Journal of Indonesian Economy and Business, Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(4), 233–248.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-government dan korupsi: studi di pemerintah daerah, Indonesia dari perspektif teori keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 40–58. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance And Corruption : Proof Of Testing From Of Testing From Indonesia Using Agency Theory Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3), 223–234.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 111–126. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Exploration Opportunities To Commit Fraud in Local Governments, Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.01>
- Miftahul Jannah, V., Andreas, A., & Rasuli, M. (2021). Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.1-16>
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip/Pp No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Murtanto, M., & Sandra, D. (2019). Pengaruh *Fraud Diamond* Dalam Mendeteksi Tingkat Accounting Irregularities Dengan Komite Audit Sebagai Variabel

- Moderating. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 209–226. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.5320>
- Novasari, L., & Kusumo, W. K. (2022). Efektifitas Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Dalam Antisipasi Kecurangan Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Semarang. *Solusi*, 20(3), 254. <https://doi.org/10.26623/slsi.v20i3.4419>
- Noviyanti, P. A., & Adityawarman. (2023). Pengaruh Religiusitas, Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik*. Pradina Pustaka.
- Nurdin, Y., Tahar, F., & Nurbayani, N. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencapaian Good Government Governance Melalui Pencegahan dan Pengungkapan Fraud. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 116. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.312>
- Omukaga, K. O. (2020). Is the *Fraud Diamond* perspective valid in Kenya? *Journal of Financial Crime*, 28(3), 810–840. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0141>
- Ozcelik, H. (2020). an Analysis of Fraudulent Financial Reporting Using the *Fraud Diamond* Theory Perspective: an Empirical Study on the Manufacturing Sector Companies Listed on the Borsa Istanbul. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, 102, 131–153. <https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000102012>
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/10.1177/0974686217701467>
- Pane, A. A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Perilaku Kecurangan. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jab.v4i2.1812>
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2021). The Determinants of Frauds in Local Governments. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 37–50. <http://dx.doi.org/10.15294/jda.v13i1.29137><http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdaauthor>

- Rahmawati, L. N. A., & Suwardi, E. (2023). *Eksplorasi Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa*. ABIS: Accounting and Business Information Systems, Universitas Gadjah Mada.
- Ramamoorti, S., Morrison, D., & Koletar, J. W. (2009). Bringing Freud to fraud: Understanding the State-of-Mind of the C-Level suite/white collar offender through “A-B-C” analysis. *Institute for Fraud Prevention (IFP) at West Virginia University*, 1–35.
- Rashid, C. A. (2022). The role of internal control in fraud prevention and detection. *Journal of Global Economics and Business*, 3(8), 43–55. <https://doi.org/10.31039/jgeb.v3i8.40>
- Resmy, R., Kitta, S., & Sylvia. (2023). Pengaruh Independensi, Etika Dan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(3), 259–271.
- Rizki Falka, A., & Sari, E. (2022). *the Effectiveness of Implementing the Coordination of the Government Internal Supervision Apparatus With Law Enforcement in Effort To Prevent the Abuse of the Authority of Government Officers*. 10(2), 338–361.
- Romney, M. B., dan Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (edisi ke-14). pearson.
- Rusmana, O., & Tanjung, H. (2020). Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Fraud Pentagon Studi Empiris Bumh Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(4). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i4.1545>
- Rustendi, T. (2018). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMERANGI KORUPSI (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111–126. <https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.384>
- Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud: Evidence from the Malaysian banking industry. *Journal of International Studies*, 10(2), 170–184. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13>
- Said, J., Md. Alam, M., & Johari, R. J. (2020). Assessment of risk management practices in the public sector of Malaysia. *International Journal of Business and Emerging Markets*, 12(4), 377–390. <https://doi.org/10.1504/IJBEM.2020.111737>

- Salsadila, N., & Efridadewi, A. (2023). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya*. 1–9.
- Sari, Yeni Priatna, D. (2019). Metode Pendeteksian Fraud di Indonesia : Sebuah Analisis Review. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 04(02), 241–248.
- Sembel, H. J. F., & Mulya, H. (2022). Pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit: studi empiris pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, *of National Conference on Accounting*, 4, 392–406. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art49>
- Siregar, A. (2021). Fraud Triangle Dan Korupsi Di Indonesia. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 67–81. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2012>
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99 in Corporate Governance and Firm Performance. In *Advances in Financial Economics: Corporate Governance and PerformancelSt edition*, JAI Publishing, Emerald Group (Vol. 13, Issue 99). [https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Sofiyani, S. N. (2019). Pengaruh Dukungan Manajemen Dan Kapabilitas Auditor Intern Terhadap Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 86–95. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i2.842>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory. *Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/economies10040086>
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Susanto, A. A., & Halim, A. (2018). *Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 4(2), 135–149.

- Tempo. (2023). Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Indramayu dan Lampung Selatan. Tempo.co.
- Tempo. (2023). Kasus korupsi proyek fiktif di Indramayu: Investigasi dan temuan terbaru.
- Transparency International. (2000). Corruption Perceptions Index Report. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi> Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. 91
- Tribun. (2023). Kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur dan kelemahan sistem pengawasan pemerintah daerah.
- Tuanakotta, T. M. (2010). Forensic Accounting and Fraud Examination. Jakarta: Salemba Empat.
- Umar, H., Apriani, U., & Purba, R. B. (2021). The Roles of the Government Internal Control System to Minimize Corruption Through the Fraud Star. *International Journal of Financial Research*, 12(3), 407. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v12n3p407>
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The *Fraud Diamond* : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- World Bank. (2000). Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Washington, D.C.: World Bank.
- Yulia Deby Pratiwi, & Muhammad Aufa. (2024). Analisis *Fraud Diamond* Theory terhadap Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 3(1), 314–328. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i1.2254>